



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHALIK SABIRIN Bin  
SUKARMAN AHYAD ;
2. Tempat lahir : Kotabaru ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3  
Maret 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rampa RT 07  
RW03 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangkan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHALIK SABIRIN Bin SUKARMAN AHYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHALIK SABIRIN Bin SUKARMAN AHYAD dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KHALIK SABIRIN Bin SUKARMAN AHYAD pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat Sebuah Gudang di daerah Rampa Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.00 wita diperaikan Sungai Dua Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi TANI Bin NANA (Alm), (Dalam Penuntutan Terpisah) memotong tali towing kapal Tongkang Pandora 9milik PT. Jhonlin Marine Trans (JMT) yang sedang belabuh diperaikan Sungai Dua dengan cara melintas disamping tongkang PANDORA 9 milik menggunakan perahu Klotok dan melihat ada tali towing dibolder tongkang sebelah kanan akhirnya Saksi TANI Bin NANA (alm) singgah naik ketongkang memotong tali tersebut menggunakan parang dan memasukan kedalam perahu klotok miliknya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.50 Saksi TANI Bin NANA(alm) membawa tali tersebut ke rumah Terdakwa KHALIK SABIRIN di Rampa Kotabaru dengan maksud untuk menjualnya.
- Bahwa kemudian Saksi TANI Bin NANA (alm) Bersama dengan Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju Gudang di daerah Rampa Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru yang tak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa membeli tali dengan sistem timbang Rp. 6.300 (enam ribu tiga ratus) rupiah perkilo gram jadi total timbangan tali yang Terdakwa beli dari Saksi TANI Bin NANA (alm) sebanyak 104 Kg dengan nilai harga uang sebanyak Rp. 655.200 (enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), tetapi Terdakwa genapkan menjadi Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) rupiah karena tidak ada uang kembaliannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tali towing tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Saksi TANI Bin NANA (alm) sebagai Nelayan yang menggunakan kapal klotok.
- Bahwa tali towing tersebut tidak ada faktur/kwitansi pembelian serta tidak diketahui asal usul barangnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa beberapa kali pernah membeli tali towing bekas dari Saksi TANI Bin NANA (alm).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali towing tersebut rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Jhonlin Marine Trans (JMT) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Supriatna bin Djeje dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa tali towing milik Tongkang PANDORA 9;
- Bahwa saksi mengetahui tali towing milik Tongkang PANDORA 9 telah hilang atas informasi dari orang kapal TB. PANDORA 8 melalui saudara Meldi tukang jaga malam tongkang/kapal lewat via telepon bahwa da kehilangan tali towing diatas tongkang PANDORA 9 yang sedang berlabuh diperairan Sungai Dua sekira pukul 02.00 Wita dan kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian ternyata benar ada kejadian sehingga saksi langsung datang ke kantor Satpolair Polres Tanah Bumbu untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian saksi mendapatkan telpon kembali bahwa tali towing milik tongkang PANDORA 9 sudah ditemukan dari crew kapal TB PANDORA 8 dan jaga malam yang melakukan pencarian dengan beralasan mau menjual tali ketempat-tempat penampungan jual barang bekas khusus tali towing;
- Bahwa kemudian disuatu gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ditemukan tali towing yang sama dengan tali milik tongkang PANDORA 9 yang hilang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tali towing tersebut dijual oleh saudara Tani kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri tali towing milik tongkang PANDORA 9 tersebut adalah ukuran tali 10 inci dengan panjang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah 40 (empat puluh) meter;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditongkang PANDORA 9 hanya tali towing saja sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter tidak ada barang lain yang hilang, adapun kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. JMT sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sesuai catatan yang saksi terima laporan kehilangan dari orang kapal yaitu tanggal 22 Maret 2020 tali towing TB. JHONI 29, tanggal 12 April 2020 tali towing TB. PERSADA 7 JG, tanggal 16 April 2020 tali towing TB. JHONI 29, tanggal 28 April 2020 tali towing TB. JHONI XXV BG LIANA 40 dan tanggal 28 April 2020 tali towing TB. JHONI XX BG. LIANA XXXXVI;
- Bahwa total kerugian perusahaan PT. JMT yang ditimbulkan dari lima kejadian kehilangan barang tali towing tersebut saksi perkiraan secara keseluruhan kerugian yang dialami sejumlah Rp23.598.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Taufik Rizali bin Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa tali towing milik Tongkang PANDORA 9;
- Bahwa saksi sebagai crew kapal TB. PANDORA 8 tongkang BG PANDORA 9 yang operasi dibawah naungan bendera perusahaan PT. JMT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita diperairan Sungai Dua Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya setelah dilakukan pencarian akhirnya ditemukan dan diamankan pelaku bernama Tani (yang mengaku melakukan pencurian tali towing) dan Terdakwa yang membeli tali towing hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi selaku crew kapal TB. PANDORA 8 BG PANDORA 9 mengetahui kejadian tersebut dari pihak jaga malam yang bernama Meldi dan tidak melihat langsung kejadian dan pelakunya, setelah ada diberitahukan dari pihak jaga malam kami melakukan pengecekan di TKP tongkang PANDORA 9 dan benar ada tali towing hilang kemudian kami koordinasi kembali antara Capten Kapal TB. PANDORA 8 pihak jaga malam dan selanjutnya pihak jaga malam saudara Meldi melaporkan kepihak JMT

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saudara Agus Supriatna melalui telepon. Kemudian pada hari itu juga Jum'at tanggal 15 Mei 2020 saksi bersama wakar (Meldi) dan Abdul Muin melakukan pencarian ke Kotabaru (tempat orang jual beli tali towing) dengan menggunakan klotok menuju salah satu gudang pengepul pembeli tali di Desa Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tiba sekitar pukul 14.00 Wita. Digudang tersebut ditemukan tali towing yang saksi kenali milik tongkang PANDORA 9 yang hilang. Kemudian ditemui pemilik gudang yang bernama Terdakwa Khalik dan ditanyakan kepada pembeli tali towing darimana mendapatkan barang tersebut dan berapa membeli tali tersebut, kemudian dijawab dibeli dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari saudara Tani. Selanjutnya saudara Tani dihubungi oleh pembeli tali towing dan beberapa saat kemudian datang. Waktu ditanyai saudara Tani mengakui bahwa dirinya yang menjual tali towing namun awalnya tidak mau menjelaskan darimana Tani mendapatkan tali tersebut. Saksi terus mempertanyakan kepada Tani karena saksi kenali bahwa tali towing yang dijual saudara Tani itu adalah milik tongkang Pandora 9 tempat saksi bekerja sebagai juru mudi. Akhirnya saudara Tani mengakuinya bahwa dia yang mengambilnya dan dilakukan sendirian dengan cara memotong dengan parang dan diangkut dengan klotok sampai akhirnya dijual ketempat Terdakwa. Setelah semuanya jelas kemudian saudara Meldi melaporkan ke PT. JMT sehingga akhirnya petugas Satpolair Polres Tanah Bumbu datang pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wita dan selanjutnya membawa/mengamankan saudara Tani dan Terdakwa serta barang bukti tali towing, klotok dan parang untuk proses hukum;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditongkang PANDORA 9 hanya tali towing saja sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan tidak ada barang lain yang hilang, adapun kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. JMT sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perusahaan PT. JMT sering mengalami kehilangan tali towing tongkang lain pada saat tongkang sedang berlabuh disekitar perairan Sungai Dua;
- Bahwa ciri-ciri tali towing yang hilang tersebut yaitu ukuran 10 inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat puluh) meter, warna putih, ada bekas cat warna merah tua, potongan bekas benda tajam dan bekas gesekan wayer/body tongkang, tali towing yang ditemukan digudang milik Terdakwa tersebut seperti itu cirinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Tani tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan atau crew dari tongkang Pandora 9 saat mengambil tali towing tersebut;
- Bahwa total kerugian perusahaan PT. JMT yang ditimbulkan dari lima kejadian kehilangan barang tali towing tersebut saksi perkiraan secara keseluruhan kerugian yang dialami sejumlah Rp23.598.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Meldi bin Burhan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan tali towing (tali untuk menarik tongkang);
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita diperairan Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana tali towing tersebut berada diatas samping kanan tongkang (tepatnya di bolder) yang sedang berlabuh;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil tali towing tersebut melihat bekasnya tali towing tersebut dipotong dengan menggunakan parang atau sejenisnya, setelah kejadian tersebut saksi, saudara Abdul Muing bersama dengan satu orang crew kapal Pandora 8 melakukan pencarian pada setiap penampung barang bekas khusus tali towing di daerah Kabupaten Kotabaru dan disebuah pengepul tali di Desa Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara disana ditemukan di gudang milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wita tali towing yang dikenali oleh crew kapal Pandora 8 bahwa tali towing tersebut adalah punya kapal Pandora 9, sedangkan cara mengambilnya saksi tidak melihat langsung tetapi kalau saksi lihat bekasnya dengan cara dipotong dengan alat pemotong (benda tajam jenis parang) karena tali towing itu terbuat dari bahan nilon. Dan saksi menanyakan kepada pembeli tersebut darimana asal mendapatkan tali towing tersebut dijawab oleh Terdakwa (pembeli) dia membeli dari seseorang yang bernama Pak Tani dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), seketika itu pun Terdakwa sebagai pengepul/pembeli langsung menjemput Pak Tani dan diajak ke gudang untuk bertemu dengan saksi dan crew kapal Pandora 8 untuk menanyakan kepada saudara Tani darimana saudara Tani mendapatkan tali towing tersebut, saudara Tani mengaku bahwa saudara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani memang mengambil tali towing tersebut di perairan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di kapal Pandora 9 dengan memotong pakai parang dan membawanya dengan menggunakan perahu klotok miliknya sendiri dan dibawa ketempat Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa panjang tali towing yang diambil kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter diameter 10 inci dan kerugian perusahaan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selain tali towing tersebut tidak ada barang lainnya yang diambil;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengenal dan mengetahui bahwa tali itu mirip dengan tali yang hilang milik tongkang Pandora 9 saksi meminta kepada Terdakwa agar memanggil orang yang menjual tali tersebut kepadanya, tak lama kemudian saudara Tani datang setelah dipanggil oleh Terdakwa, dan menanyakan apa benar tali ini diambilnya dari tongkang yang sedang berlabuh di perairan Sungai Dua, awalnya saudara Tani tidak mengaku telah mengambil tali towing milik tongkang Pandora 9 yang sedang berlabuh di perairan Sungai Dua tetapi dengan mengenali crew kapal TB Pandora 8 akhirnya saudara Tani mengaku benar bahwa tali tersebut telah dia ambil dari tongkang yang sedang berlabuh di perairan Sungai Dua;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 saksi bertugas jaga malam bersama petugas lainnya yaitu saudara Udin, Abdul Muing, Arsyad, Mato dan Rusli sekitar pukul 03.00 Wita tiga orang teman saksi yang jaga pulang untuk makan sahur yang tersisa saksi, Abdul Muing dan Udin. Sekitar pukul 06.00 Wita saksi sendirian melakukan patroli dengan menggunakan perahu klotok di daerah pengawasan saksi termasuk kapal Pandora 9 dan saksi lihat tali towingnya sudah tidak ada lagi (hilang) kemudian saksi langsung memberitahukan kepada crew kapal Pandora 8 tentang hilangnya tali tersebut, setelah dicek dan benar tidak ada maka pada hari itu juga setelah tengah hari saksi, crew kapal dan saudara Abdul Muing melakukan pencarian dengan menggunakan klotok dengan membawa tali bekas berpura-pura untuk menjual tali ke salah satu pengepul tali di Desa Rampa Lama Kabupaten Kotabaru yaitu disebuah gudang milik pengepul tali. Pada saat disana ditemukan tali towing yang dikenali oleh crew kapal Pandora 8 itu adalah milik kapal Pandora 9, setelah ditanyakan darimana asal tali tersebut dijawab oleh pemilik pengepul tali bahwa dibeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Tani dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditongkang PANDORA 9 hanya tali towing saja sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang hilang akibat kejadian tersebut dan tidak ada barang lain yang hilang, adapun kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. JMT sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini perusahaan PT. JMT telah 7 (tujuh) kali kehilangan tali towing namun belum dapat ditemukan siapa yang mengambilnya, baru kali ini bisa ditemukan pelakunya;
- Bahwa ciri-ciri tali towing yang hilang tersebut yaitu ukuran 10 inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat puluh) meter, warna putih, ada bekas cat warna merah tua, potongan bekas benda tajam dan bekas gesekan wayer/body tongkang, tali towing yang ditemukan digudang milik Terdakwa tersebut seperti itu cirinya;
- Bahwa saudara Tani tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan atau crew dari tongkang Pandora 9 mengambil tali towing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Reno Adi Pratama bin Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khalik Sabirin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wita digudang milik Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota piket mako Satpolair dan Crew Kapal TB Pandora 8 dipimpin Kanit Gakkum yaitu Ipda Syahlani;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada saat saksi sedang melaksanakan piket Mako di Kantor Satpolair Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wita datang seseorang yang mengaku bernama Agus Supriatna dari pihak perusahaan PT. JMT melaporkan bahwa dia telah menerima laporan lewat via telepon dari Ketua Wakar saudara Darman yang infonya berasal dari penjaga malam tongkang bernama saudara Meldi menjelaskan bahwa telah terjadi kehilangan tali towing di atas tongkang Pandora 9 yang sedang berlabuh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangkar di perairan Sungai Dua Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan tak lama kemudian saudara Agus Supriatna dia mendapat telpon kembali bahwa tali towing yang hilang telah ditemukan oleh saudara Meldi dan kawan-kawan bersama crew kapal yang melakukan pencarian dan ditemukan di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru kemudian pada pukul 15.00 Wita itu juga saksi bersama anggota jaga mako dan crew kapal dipimpin Kanit Gakkum Ipda Syahlani mendatangi pengepul/pembeli tali towing bekas dan ditemukanlah tali towing tersebut berada di gudang milik Terdakwa bersama pelaku lain yaitu saudara Tani selanjutnya pelaku berikut barang buktinya yaitu perahu klotok, tali dan parang dibawa ke kantor Satpolair Polres Tanah Bumbu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang mengambil tali towing tersebut adalah saudara Tani, adapun pemilik tali towing tersebut yaitu perusahaan PT. JMT pada tongkang Pandora 9 sedangkan peranan Terdakwa pada perkara ini adalah Terdakwa yang telah membeli tali towing tersebut dari saudara Tani. Tali towing yang diambil kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter diameter 10 inci;

- Bahwa saudara Tani tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan atau crew dari tongkang Pandora 9 pada saat mengambil tali towing tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Tani bin Nana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah tertangkap Terdakwa Khalik Sabirin dalam perkara penadahan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di gudang milik Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan pada saat itu Terdakwa sebagai pengepul/pembeli langsung menjemput saksi dan diajak ke gudang untuk bertemu dengan crew kapal Pandora 8;

- Bahwa saksi juga ditangkap karena saksi yang telah mengambil tali towing milik tongkang Pandora 9 kemudian saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menawarkan tali towing tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 05.50 Wita saksi mendatangi dan mengetok pintu rumah Terdakwa untuk menawarkan tali towing yang saksi punya, lalu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa datang ke gudang yang



tidak jauh dari rumahnya dan langsung menimbang dan membayar sesuai dengan timbangannya;

- Bahwa tali towing tersebut dibeli dengan harga perkilonya Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) dan hasil timbangannya sebanyak 104 (seratus empat) kilogram dan total yang dibayar sejumlah Rp655.200,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi dikenakan oleh Terdakwa sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tali towing tersebut saksi gunakan untuk keperluan rumah seperti membeli beras dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai nelayan dan jualan buah-buahan diperaian Kotabaru dan Tanah Bumbu kepada kapal yang berlabuh atau melintas, karena seharian berjualan buah-buahan tidak laku dan saksi pulang sekitar pukul 02.00 Wita ditengah perjalanan saksi melihat tongkang berlabuh tanpa ada kapal dan orangnya lalu saksi hampiri dan melihat ada tali berada di atas kapal sepintas saja tali tersebut saksi potong dengan menggunakan parang dan saksi bawa pulang untuk dijual;
- Bahwa pada saat saksi menawarkannya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan asal usul tali tersebut dari mana, langsung ditimbang dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tiga kali membawa dan menjual tali ketempat Terdakwa di daerah Rama Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru namun yang 2 (dua) kali saksi mendapatkannya dengan menukarkan buah dengan tali yang sudah tidak terpakai lagi/ putus-putus milik kapal yang beroperasi di daerah pemancingan Kotabaru, dan yang terakhir ini yang ketiga kali saksi mendapatkannya dengan mengambil tali towing di atas tongkang yang sedang berlabuh diperaian Sungai Dua milik tongkang Pandora 9;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan atau crew dari tongkang Pandora 9 mengambil tali towing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari selain sebagai nelayan juga sebagai pengepul/penampung dan pembeli tali towing bekas kapas yang ditawarkan oleh orang yang ingin menjual tali towing bekas disekitar perairan Kotabaru dan Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul jual beli tali baru sekitar 8 (delapan) bulanan yaitu sejak bulan September 2019 sampai Terdakwa tertangkap pada bulan Mei 2020 dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu tergantung dari penjualan dan banyaknya tali yang diterima atau dijual oleh orang kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli tali towing pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita dari saksi Tani dan saksi Tani sudah 3 (tiga) kali membawa untuk menjual tali ketempat Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, namun baru yang ketiga kali ini yang bermasalah hingga seperti ini;
  - Bahwa tali towing tersebut Terdakwa beli dengan harga perkilonya Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) dan hasil timbangannya sebanyak 104 (seratus empat) kilogram dan total yang dibayar sejumlah Rp655.200,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa genapkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena tidak ada uang kembalian sejumlah Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mau membeli tali towing dari saksi Tani karena selama dua kali saudara Tani menjual tali towing kepada Terdakwa tidak ada yang bermasalah sehingga Terdakwa mau menerima untuk membeli tali towing tersebut;
  - Bahwa biasanya Terdakwa setiap membeli tali kapal pasti Terdakwa tanyakan dulu asal usul tali tersebut, tetapi tali yang dijual oleh saksi Tani yang sekarang menjadi barang bukti ini Terdakwa lalai dan lupa menanyakan asal usul tali tersebut;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tani sudah cukup lama tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal sebagai teman saja;
  - Bahwa gudang tempat Terdakwa mengepul dan menyimpan barang berupa tali-tali towing mempunyai surat izin resmi dari pemerintah desa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita saksi Tani membawa lalu menjual tali towing dari Tongkang Pandora 9 milik PT. Jhonlin Marine Trans (PT. JMT) kepada Terdakwa bertempat digudang milik Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari selain bekerja sebagai nelayan juga sebagai pengepul/penampung dan pembeli tali towing bekas kapal yang ditawarkan oleh orang yang ingin menjual tali towing bekas disekitar perairan Kotabaru dan Tanah Bumbu;
- Bahwa tali towing yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dan diameter 10 (sepuluh) inci;
- Bahwa tali towing tersebut dibeli Terdakwa dengan harga perkilonya Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), sedangkan hasil timbangannya tali towing yang dibawa saksi Tani sebanyak 104 (seratus empat) kilogram sehingga total yang dibayar sejumlah Rp655.200,00 (enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) namun oleh Terdakwa dikenakan menjadi sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Tani mendapatkan tali towing dari Tongkang Pandora 9 milik PT. JMT pada pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saat itu saksi Tani yang sedang melintas menggunakan perahu klotok melihat tongkang berlabuh lalu saksi Tani melihat ada tali berada di atas kapal sepiintas saja tali tersebut saksi Tani potong dengan menggunakan parang milik saksi Tani lalu membawanya ketempat Terdakwa;
- Bahwa saksi Tani mengambil tali towing dari Tongkang Pandora 9 tanpa seijin pemiliknya yaitu milik PT. JMT;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Meldi selaku tukang jaga malam tongkang dari PT.JMT yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut lalu mengabarkannya kepada saksi Agus Supriatna bin Djeje, selanjutnya saksi Meldi dan saksi Muhammad Taufik Rizali bin Husni selaku crew kapal TB. PANDORA 8 tongkang BG PANDORA 9 melakukan pencarian ketempat penampungan jual barang bekas tali towing hingga menemukan tali yang dimaksud sudah dikuasai Terdakwa lalu melaporkannya ke kantor Satpolair Polres Tanah Bumbu untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian saksi Reno Adi Pratama bin Suradi selaku Anggota Kepolisian Satpolair melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wita digudang milik Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. JMT sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Tani menawarkan tali towing tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan asal usul tali tersebut dari mana, namun langsung ditimbang dan dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Tani sehari-hari sebagai nelayan dan jualan buah-buahan diperaikan Kotabaru dan Tanah Bumbu kepada kapal yang berlabuh atau melintas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **KHALIK SABIRIN Bin SUKARMAN AHYAD** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Sesuatu benda” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita saksi Tani membawa lalu menjual tali towing dari Tongkang Pandora 9 milik PT. Jhonlin Marine Trans (PT. JMT) kepada Terdakwa bertempat digudang milik Terdakwa di daerah Rampa Lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Menimbang, bahwa tali towing yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dan diameter 10 (sepuluh) inci. Bahwa tali towing tersebut dibeli Terdakwa dengan harga perkilonya Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), sedangkan hasil timbangannya tali towing yang dibawa saksi Tani sebanyak 104 (seratus empat) kilogram sehingga total yang dibayar sejumlah Rp655.200,00 (enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) namun oleh Terdakwa dikenakan menjadi sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Membeli sesuatu benda” dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3** Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa tali towing yang telah dijual saksi Tani kepada Terdakwa adalah tali towing dari Tongkang Pandora 9 milik PT. Jhonlin Marine Trans (PT. JMT);



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Tani mendapatkan tali towing dari Tongkang Pandora 9 milik PT. JMT pada pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saat itu saksi Tani yang sedang melintas menggunakan perahu klotok melihat tongkang berlabuh lalu saksi Tani melihat ada tali berada di atas kapal sepintas saja tali tersebut saksi Tani potong dengan menggunakan parang milik saksi Tani. Bahwa saksi Tani mengambil tali towing dari Tongkang Pandora 9 tanpa seijin pemiliknya yaitu milik PT. JMT;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tani menawarkan tali towing tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan asal usul tali tersebut dari mana, namun langsung ditimbang dan dibayar oleh Terdakwa. Bahwa pekerjaan saksi Tani sehari-hari sebagai nelayan dan jualan buah-buahan diperaikan Kotabaru dan Tanah Bumbu kepada kapal yang berlabuh atau melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHALIK SABIRIN Bin SUKARMAN AHYAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Marcelliani Puji Mangesti, S.H. , Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Blh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, SE.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18